# PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 32 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

# TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BUTON UTARA,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perubahan nomenklatur perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
  - b. bahwa sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan Naskah Dinas, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
  - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 5103);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah

Daerah;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Utara.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan.

7. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

8. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.

10. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.

11. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.

12. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.

13. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

14. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat tertentu atau pejabat dibawahnya.

15. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu

tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.

16. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

- 17. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- adalah naskah dinas yang berisi 18. Surat biasa pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 20. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
- 21. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 22. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 23. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 24. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 25. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 26. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 27. Surat keterangan melaksanakan tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 28. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 29. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada
- 30. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

- 31. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 32. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 33. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 34. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 35. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 36. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 37. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 38. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
- 39. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
- 40. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
- 41. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 42. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 43. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 44. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 45. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 46. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 47. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 48. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 49. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

# BAB II TATA NASKAH DINAS Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. Asas efisien dan efektif;
- b. Asas pembakuan;
- c. Asas akuntabilitas;
- d. Asas keterkaitan;
- e. Asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. Asas keamanan.

#### Pasal 3

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. Ketelitian;
- b. Kejelasan;
- c. Singkat dan padat; dan
- d. Logis dan meyakinkan.

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan surat masuk;
- b. Pengelolaan surat keluar;
- c. Tingkat keamanan;
- d. Kecepatan proses;
- e. Penggunaan kertas surat;
- f. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. Warna dan kualitas kertas.

# Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:

- a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
  - 1. Diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
  - 2. Unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  - 3. Surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

# Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. Surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

#### Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. Surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- b. Surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
- c. Surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.

d. Surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.

e. Surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan

kepada yang tidak berhak.

# Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

- a. Amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- Segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut :
  - a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
  - Penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
  - Penyediaan surat berlambang negara/garuda berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
  - d. Ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
  - e. Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
  - f. Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).
- (2) Penggunaan kertas surat bertanda khusus bagi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:
  - a. Penggunaan jenis huruf arial;
  - b. Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
  - c. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.
- (2) Pengetikan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati menggunakan jenis huruf bookman old style ukuran 12.

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

# BAB III NASKAH DINAS Bagian Kesatu Bentuk dan Susunan

# Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum, terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Keputusan Bupati;

# Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat, terdiri atas:

- a. Instruksi;
- b. Surat Edaran;
- c. Surat Biasa;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Perintah;
- f. Surat Izin;
- g. Surat Perjanjian;
- h. Surat Perintah Tugas;
- i. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- j. Surat Kuasa;
- k. Surat Undangan;
- l. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- m. Surat Panggilan;
- n. Nota Dinas:
- o. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- p. Lembar Disposisi;
- q. Telaahan Staf;
- r. Pengumuman;
- s. Laporan;
- t. Rekomendasi;
- u. Surat Pengantar;
- v. Telegram;
- w. Lembaran Daerah;
- x. Berita Daerah;
- y. Berita Acara;
- z. Notulen;
- aa. Memo;
- bb. Daftar Hadir;
- cc. Piagam;
- dd. Sertifikat; dan
- ee. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

# BAB IV

# PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, UNTUK PERHATIAN, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

## Pasal 16

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.

(2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara

atasan kepada pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

(4) Penggunaan singkatan u.p. (untuk perhatian), untuk mempermudah penyampaian oleh sekretariat penerima surat dan mempercepat penyelesaian maksud surat karena tidak menunggu kebijakan langsung pimpinan.

# Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

#### Pasal 19

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan Bupati.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

### BAB V

# PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

# Bagian Kesatu

#### Paraf

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.

- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Paraf hirarki; dan/atau
  - b. Paraf koordinasi.

# Bagian Kedua Penulisan Nama Pasal 21

- (1) Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati pada naskah dinas:
  - a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
  - b. Dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

# Bagian Ketiga Penandatanganan Naskah Dinas Pasal 22

- (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. Peraturan Daerah:
  - b. Peraturan Bupati; dan
  - c. Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Instruksi;
  - b. Surat Edaran;
  - c. Surat Biasa;
  - d. Surat Keterangan;
  - e. Surat Perintah;
  - f. Surat Izin;
  - g. Surat Perjanjian;
  - h. Surat Perintah Tugas;
  - i. Surat Kuasa;
  - j. Surat Undangan;
  - k. Surat Keterangan melaksanakan tugas;
  - 1. Surat Panggilan;
  - m. Lembar Disposisi;
  - n. Pengumuman;
  - o. Laporan;
  - p. Rekomendasi;
  - q. Telegram;
  - r. Berita Acara;
  - s. Memo;
  - t. Piagam;
  - u. Sertifikat; dan
  - v. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan perizinan kepada Kepala SKPD penyelenggara perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Perintah Tugas;
  - f. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - g. Nota Dinas;
  - h. Lembar Disposisi;
  - i. Laporan;
  - j. Rekomendasi; dan
  - k. Memo.
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
  - b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. Surat Edaran:
    - 2. Surat Biasa;
    - 3. Surat Keterangan;
    - 4. Surat Perintah;
    - 5. Surat Izin;
    - 6. Surat Perintah Tugas;
    - 7. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
    - Nota Dinas;
    - 9. Lembar Disposisi;
    - 10. Pengumuman;
    - 11. Telegram;
    - 12. Berita Acara;
    - 13. Piagam; dan
    - 14. Sertifikat.

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas yang dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Perjanjian;
  - f. Surat Perintah Tugas;
  - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
  - h. Surat Kuasa;
  - i. Surat Undangan;
  - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - k. Surat Panggilan;

- 1. Nota Dinas;
- m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- n. Lembar Disposisi;
- o. Telaahan Staf;
- p. Pengumuman;
- q. Laporan;
- r. Rekomendasi;
- s. Surat Pengantar;
- t. Lembaran Daerah;
- u. Berita Daerah;
- v. Berita Acara;
- w. Notulen;
- x. Memo;
- y. Daftar Hadir; dan
- z. Sertifikat.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
  - b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. Surat Edaran;
    - 2. Surat Biasa;
    - 3. Surat Keterangan;
    - 4. Surat Perintah;
    - 5. Surat Izin;
    - 6. Surat Perjanjian;
    - 7. Surat Perintah Tugas;
    - 8. Surat Undangan;
    - 9. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
    - 10. Surat Panggilan;
    - 11. Nota Dinas;
    - 12. Pengumuman;
    - 13. Telegram;
    - 14. Berita Acara;
    - 15. Piagam:
    - 16. Sertifikat; dan
    - 17. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Nota Dinas;
  - b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - c. Lembar Disposisi;
  - d. Telaahan Staf;
  - e. Laporan;
  - f. Surat Pengantar;
  - g. Notulen; dan
  - h. Memo.
- (2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Perintah Tugas;

- e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- f. Surat Undangan;
- g. Surat Panggilan;
- h. Nota Dinas;
- i. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- j. Laporan;
- k. Surat Pengantar; dan
- 1. Daftar Hadir.

Staf Ahli Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- b. Telaahan Staf; dan
- c. Laporan.

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Perjanjian;
  - f. Surat Perintah Tugas;
  - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
  - h. Surat Kuasa;
  - i. Surat Undangan;
  - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - k. Surat Panggilan;
  - 1. Nota Dinas;
  - m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - n. Lembar Disposisi;
  - o. Telaahan Staf;
  - p. Pengumuman;
  - q. Laporan;
  - r. Rekomendasi;
  - s. Berita Acara;
  - t. Memo;
  - u. Daftar Hadir; dan
  - v. sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati; dan
  - b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
    - 1. Surat Biasa:
    - 2. Surat Keterangan;
    - 3. Surat Undangan;
    - 4. Surat Perintah; dan
    - 5. Sertifikat.
- (3) Kepala SKPD setingkat eselon II yang melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan dapat menandatangani naskah dinas Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atas nama Bupati.

- (1) Sekretaris atau Wakil Direktur pada SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Kuasa:
  - e. Daftar Undangan;
  - f. Nota Dinas;
  - g. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - h. Lembar Disposisi;
  - i. Telaahan Staf;
  - j. Laporan;
  - k. Memo; dan
  - l. Daftar Hadir.
- (2) Sekretaris atau Wakil Direktur atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
  - terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;c. Surat Perintah;
  - d. Nota Dinas; dan
  - e. Daftar Hadir.

- (1) Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Perjanjian;
  - f. Surat Perintah Tugas;
  - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
  - h. Surat Kuasa;
  - i. Surat Undangan;
  - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - k. Surat Panggilan;
  - 1. Nota Dinas;
  - m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - n. Lembar Disposisi;
  - o. Telaahan Staf;
  - p. Pengumuman;
  - q. Laporan;
  - r. Rekomendasi;
  - s. Berita acara;
  - t. Memo; dan
  - u. Daftar hadir
- (2) Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah; dan
  - d. Surat Undangan.

- (1) Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, atau Kepala Bidang pada SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Perintah;
  - b. Nota Dinas;
  - c. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - d. Lembar Disposisi;
  - e. Telaahan Staf;
  - f. Laporan; dan
  - g. Daftar Hadir.
- (2) Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, atau Kepala Bidang atas nama Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Nota Dinas; dan
  - e. Daftar Hadir.

#### Pasal 32

Kepala Unit Pelaksana Teknis pada SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Surat Undangan;
- c. Nota Dinas;
- d. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- e. Lembar Disposisi;
- f. Telaahan Staf;
- g. Laporan; dan
- h. Daftar Hadir.

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah;
  - d. Surat Izin;
  - e. Surat Perintah Tugas;
  - f. Surat Undangan;
  - g. Surat Panggilan;
  - h. Nota Dinas;
  - i. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - j. Lembar Disposisi;
  - k. Telaahan Staf;
  - 1. Pengumuman;
  - m. Laporan;
  - n. Rekomendasi;
  - o. Berita Acara; dan
  - p. Daftar hadir

- (2) Lurah atas nama Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Biasa;
  - b. Surat Keterangan;
  - c. Surat Perintah; dan
  - d. Surat Undangan.

- (1) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Nota Dinas;
  - b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
  - c. Telaahan Staf; dan
  - d. Laporan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi, atas nama Sekretaris, Kepala Bagian, atau Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. Surat Perintah;
  - b. Nota Dinas; dan
  - c. Daftar Hadir.

# Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas Pasal 36

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

# Bagian Keenam Penomoran Pasal 37

- (1) Naskah dinas berbentuk produk hukum diberi nomor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur produk hukum daerah.
- (2) Naskah dinas berbentuk surat diberi nomor dengan susunan indek sebagai sebagai berikut :

Nomor: Indek pengelempokan urusan atau kegiatan / (Nomor Urut Register) - Nama SKPD / periode bulan dibuatnya Surat / Tahun dibuatnya surat.

Contoh: 045/180-Setda/II/2017

Keterangan:

- a. 045 adalah Indek pengelempokan urusan atau kegiatan (angka);
- b. 180 adalah nomor urut buku register surat keluar yang dikelola oleh SKPD Setda;
- c. Setda adalah nama SKPD yang mengeluarkan surat;
- d. II adalah periode bulan kedua pada tahun dibuatnya surat;
- e. 2017 adalah tahun dibuatnya surat.

BAB VI STEMPEL Bagian Kesatu Jenis Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas terdiri atas:

- a. Stempel Jabatan; dan
- b. Stempel Perangkat Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, adalah stempel jabatan Bupati.
- (2) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara/garuda dengan pembatas tanda bintang.

# Pasal 40

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:

- a. Stempel SKPD;
- b. Stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
- c. Stempel Unit Pelaksana Teknis.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 41

Stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran.

#### Pasal 42

Ukuran stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

- (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :
  - a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
  - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
  - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
  - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal dan sejenisnya.

#### Pasal 44

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan huruf b berisi nama kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan.
- (3) Stempel Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, berisi nama kabupaten, nama SKPD dan nama Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

# Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 45

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, Kepala SKPD, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau pejabat yang diberi wewenang.

#### Pasal 46

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

# Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel Pasal 47

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.

(3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

(4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan kepala SKPD.

BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 48

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

a. Kop naskah dinas jabatan; dan

b. Kop naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 49

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan:
  - a. Lambang negara/garuda berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
  - b. Lambang negara/garuda berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (4) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

# Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 50

(1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang bersangkutan atau

pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah yang bersangkutan atau

pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 51

Jenis sampul naskah dinas terdiri atas:

a. Sampul naskah dinas jabatan; dan

b. Sampul naskah dinas perangkat daerah.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 52

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berbentuk empat persegi panjang.

### Pasal 53

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
  - a. Sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
  - Sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
  - c. Sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
  - d. Sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
  - a. Putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf a; dan
  - b. Coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf b.

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara/garuda berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

(3) Sampul Unit Pelaksana Teknis berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, email, website dan kode pos dibagian tengah atas.

# BAB IX PERUBAHAN DAN PENCABUTAN Pasal 55

(1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.

(2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 56

(1) Format bentuk, isi dan susunan naskah dinas produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produk hukum daerah.

(2) Format bentuk, isi dan susunan naskah dinas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(3) Format penggunaan dan penempatan a.n., u.b., u.p., Plt., Plh., dan Pj. tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Format pembubuhan paraf dan penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Format bentuk, ukuran dan isi stempel, kop, sampul dan map naskah dinas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

> Ditetapkan di Buranga pada tanggal 24-11- 2017

BUPATI BUTON UTARA,

brunk

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga pada tanggal 24-11 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

LA ODE SIAM

BAG. ORGANISASI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR :

32 TAHUN 2017

TANGGAL

24-11 - 2017

TENTANG:

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

# A. Contoh Instruksi Bupati



# BUPATI BUTON UTARA

INSTRUKSI BUPATI BUTON UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
BUPATI BUTON UTARA.

Dalam rangka								
	enginstruksikan: : 1							
Untuk KESATU KEDUA KETIGA	: : dan seterusnya;							

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... pada tanggal .....

BUPATI BUTON UTARA,

# B. Contoh Surat Edaran



ACCUSES.			
BUPATI BUTO	ON UTARA	<b>L</b>	
	Tempat,	Tanggal, Bulan dan	Tahun
Yth.	Kepada di -		
SURAT EI NOMOR : TENTA	NG		
			<b></b>

BUPATI BUTON UTARA,

# C. Contoh Surat Biasa



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor : Kepada
Sifat : Yth.

Lampiran : di 
Perihal :

BUPATI BUTON UTARA,

# D. Contoh Surat Keterangan



SURAT	•	]	K		H	)	T	•	H	C	F	2	F	Y	ľ	V	(	3	Ì.	A	1	N	I		
NOMOR		•		•		•											•								

Yang bertandatangan dibawah ini :										
a. Nama b. Jabatan	: Drs. H. ABU HASAN, M.Pd : Bupati Buton Utara									
dengan ini menerangkan bahwa :										
<ul><li>a. Nama/NIP</li><li>b. Pangkat/Golongan</li><li>c. Jabatan</li><li>d. Maksud</li></ul>	:/NIP									

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI BUTON UTARA,

# E. Contoh Surat Perintah



# BUPATI BUTON UTARA

# SURAT PERINTAH NOMOR .....

Nama Jabatan	: Drs. H., ABU HASAN, M.Pd : Bupati Buton Utara
Kepada	MEMERINTAHKAN:
Repaua	:
a. Nama b. Jabatan	: :
Untuk	:
•••••	
***************************************	
	Ditetapkan di pada tanggal
	BUPATI BUTON UTARA,



# BUPATI BUTON UTARA

# SURAT IZIN BUPATI BUTON UTARA NOMOR .....

# **TENTANG**

Dasar	:	
		MEMBERI IZIN:
Kepada Nama Jabatan Alamat	:	
Untuk	:	
		Ditetapkan dipada tanggal

# G. Contoh Surat Perjanjian

Pedoman dan tata naskah dinas dalam rangka pengikatan perjanjian dan/atau kerjasama berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian dan/atau kerjasama daerah.

H. Contoh Surat Perintah Tugas



# BUPATI BUTON UTARA

# SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR .....

Dasai			
		ME	EMERINTAHKAN:
Kepada	:	Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	: : :
Untuk	:	2	
			Ditetapkan di Buranga pada tanggal

Drs. H ABU HASAN, M.Pd

BUPATI BUTON UTARA,

# I. Contoh Surat Perintah Perjalanan Dinas

Format dan tata naskah dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas atau Surat Perjalanan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dan/ataú yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### J. Contoh Surat Kuasa



# BUPATI BUTON UTARA

# SURAT KUASA Nomor .....

Yang bertandatangan dibawah ini:

a. Nama b. Jabatan	: Drs. H. ABU HASAN, M.Pd : Bupati Buton Utara
	MEMBERI KUASA
Kepada a. Nama b. Jabatan c. NIP	:
Untuk	:

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa

NAMA JABATAN BUPATI BUTON UTARA,

<u>NAMA</u> Pangkat NIP



# BUPATI BUTON UTARA

			Ten	ipat, i	anggai,	Bulan da	n ranur
				Kepa	da		
			Yth	i			
Nomor	:			•••••			
Sifat Lampiran Hal	: : Undanga:		4	di -			
		•••••					1
	Hari Tanggal	:					
	Pukul Tempat Acara	: :					
	110010						
							••••••

BUPATI BUTON UTARA,

Ten	n	t	)	Ľ	l	S	6	a	1	1			:				
1.		•										•	•	•	•	•	
2.			•									•					

# L. Contoh Surat Keterangan Melaksanakan Tugas



# SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

1401	WOR
Nama NIP Pangkat/Golongan	: : dengan sesungguhnya bahwa : :
terhitung	an Peraturan Nomor g tugas sebagai
Demikian surat keterang sesungguhnya dengan meng	gan melaksanakan tugas ini saya buat dengan gingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
BUPATI BUTON UTARA,

Nomor

Sifat



# BUPATI BUTON UTARA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Yth. .....

Lampiran Hal	:: : Panggilan.	di -
	Dengan ini	diminta kedatangan Saudara di Kantor
	Tanggal : Pukul : Tempat : Menghadap kepada : Alamat :	
	Demikian	untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian

sepenuhnya.

BUPATI BUTON UTARA,



PENGUMUMAN NOMOR:....

TENTANG	
	•••
Ditetapkan di	,

Drs. H. ABU HASAN, M.Pd

BUPATI BUTON UTARA,

pada tanggal.....

# O. Contoh Surat Rekomendasi



	REKOMENDASI	
	NOMOR	
	,	 
••••		
a.		
• • • •		

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI BUTON UTARA,



# BUPATI BUTON UTARA

# BERITA ACARA

NOMOR:
Pada hari ini tanggal
<ol> <li> yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatar dan alamat)</li> </ol>
2 yang selanjutnya disebut Pihak Kedua
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di
Pihak Pertama, Pihak Kedua, BUPATI BUTON UTARA,

Mengetahui/Mengesahkan

Drs.H.ABU HASAN, M.Pd

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP.

> NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

# Q. Contoh Surat Memo



### BUPATI BUTON UTARA

## MEMO

Dari	i	
Kepada	:	
ISI	·	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI BUTON UTARA,

Drs. H. ABU HASAN, M.Pd

.

### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

### NOTA - DINAS

Kepada	:	,
Dari	:	
Tanggal	:	
Nomor	:	
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	
Disposisi	ISI	
	KEPALA SKPD	
		,
	NAMA PEJABA	١T
	Pangkat NIP.	11
	MIF.	

### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor	:	Kepada  Yth  di -
	NOTA PENGAJUAN	KONSEP NASKAH DINAS
	Disampaikan dengan horn	nat
	Tentang Catatan Lampiran Untuk Mohon persetujuan tanda tangan atas	:
DISI	POSISI PIMPINAN	KEPALA SKPD,
	······································	
Tir	ndak lanjut staf	NAMA PEJABAT Pangkat

Catatan: Coret yang tidak perlu.

# T. Contoh Surat Disposisi

LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

LEMB	AR DISPOSISI			
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl: No. Agenda: Sifat: Sangat segera Segera Rahasia			
Perihal :				
Diteruskan kepada Sdr.:				
Catatan :				
8	Nama Jabatan Paraf dan tanggal			
	Nama Pejabat			

VI. Saran

## KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

		TELAAHAN STAF	
Dar Tar Nor	ri nggal mor npiran	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
Ι.	Persoal	lan.	*
II.	Praang	gapan	5
III.	Fakta-I	Fakta yang mempengaruhi	
IV.	Analisi	as a second of the second of t	
V.	Kesimp	pulan	

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

#### LAPORAN

## **TENTANG** ..,..,.

- I. Pendahuluan.
  - A. Umum/latar belakang
  - B. Landasan Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
- Kegiatan yang dilaksanakan, Hasil yang dicapai, Kesimpulan dan Saran II.
- III.
- IV.
- V. Penutup.

Dibuat di pada tanggal

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

		Tempat, Tanggal, Bular Kepa Ythdi –	
	SURAT	PENGANTAR	
	NOMO	R:	
No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
Diterim	a tanggal	ų	
Peneri Nama J	ma Jabatan,	Pengirim Nama Jab	
Nama p Pangka NIP.		<u>Nama pej</u> Pangkat NIP.	<u>abat</u>

Nomor telepon . . . . . . . .

#### FORMULIR BERITA

Registrasi No: ..... PANGGILAN **JENIS NOMOR DERAJAT** DARI UNTUK . TEMBUSAN : ....... KLASIFIKASI : SEGERA Nomor : ....... ......KMA...... ..... ...... TTK AAA TTK .....KMA ..... TTK TTK ..... KMA BBB ...... TTK CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan .....

		No.Kode	Wak Terima	tu Kirim	Lalu Lintas	Paraf Operator
Pengirim Nama Jabatan Tanda tangan	: : :	•				

# Y. Contoh Surat Lembaran Daerah

LEMBARAN DAERAH	KABUPATEN BU'	TON UTARA	
Nomor Tahun		Seri Nor	mor
PERATURAN DAERAH NOMOR .	KABUPATEN BU TAHUN	TON UTARA	
	TENTANG		
		•••••	
		dan sete	rusnya
Diundangkan dalam lembaran	daerah Kabupate	en Buton Uta	ara
Nomor Tahun Seri			
Tanggal			

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

Drs. LA ODE BAHARUDDIN, M.Pd Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19610203 198603 1 007

# Z. Contoh Surat Berita Daerah

### BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

Nomor Tahun	Seri Nomor
PERATURAN BUPATI BUTON UT. NOMOR TAHUN	
TENTANG	
······································	······································
	dan seterusnya
Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten I	Buton Utara
Nomor Tahun Seri Tanggal	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

Drs. LA ODE BAHARUDDIN, M.Pd Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19610203 198603 1 007

# KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

	NOTULEN	
Sidang/Rapat Hari/Tanggal Waktu Panggilan Waktu sidang/rapat Acara	: 1	
Pimpinan Sidang/Rap	at	
Ketua Sekretaris Pencatat	: : :	
Peserta sidang/rapat	: 1	
Kegiatan Sidang/Rapa	2. dan seterusnya.	
<ol> <li>Kata Pembukaan</li> <li>Pembahasan</li> <li>Peraturan</li> </ol>	:	

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

> NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

#### DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari	:	
Tanggal	:	
Waktu	:	
Tempat	:	
Acara	:	

NO.	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1. 2. 3. dan seterusnya.	*			

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



# PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR .....

BUPATI BUTON UTARA dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir

NIP/NRP :

Jabatan :

Instansi

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI BUTON UTARA,

Drs. H. ABU HASAN, M.Pd



#### SERTIFIKAT

# Diberikan kepada :

Nama	;			
Tempat/Tanggal Lahir	:		2	
NIP	:		×	
Jabatan	: ,			
Instansi	:			
Sebagai/Atas part	isipasinya dalar	m		
yang d	iselenggarakan	oleh		dari
tanggal s.d	bertempat di			

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI BUTON UTARA,

Drs. H. ABU HASAN, M.Pd

#### EE. Contoh Surat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dicetak dalam kertas berbentuk landscape.

1. Contoh STTPP yang ditandatangani Bupati

Contoh halaman depan



			SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor:
	uton Utara berdasarkan PP N nya menyatakan bahwa: Nama	Iom :	or Tahun dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun dan ketentuan-
Pas foto 4 x 6	Tempat/Tanggal Lahir NIP. Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Instansi	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	
	Kualifikasi	:	LULUS
Pada Pene Buton Uta	didikan dan Pelatihan ara di dari tang	ggal	Kabupaten Buton Utara yang diselenggarakan oleh Badan/Kantor Kabupaten sampai dengan yang meliputi

Tempat, tanggal, bulan dan tahun BUPATI BUTON UTARA,

Drs. H. ABU HASAN, M.Pd

# Contoh halaman belakang

# AGENDA PEMBELAJARAN

EMA		
Jmum	:	(ditentukan oleh badan diklat kemendagri
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema dan isu aktual setempat)
		Tempat, tanggal, bulan dan tahun
		KEPALA SKPD

<u>NAMA</u> PANGKAT/GOLONGAN NIP

# 2. Contoh STTPP yang ditandatangani Kepala SKPD

# Contoh halaman depan

# BUPATI BUTON UTARA,

Lamban Daerah			SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor:
	uton Utara berdasarkan PP I nya menyatakan bahwa:	Vor	nor Tahun dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun dan ketentuan-
	Nama	:	
Pas foto	Tempat/Tanggal Lahir NIP.	:	
4 x 6	Pangkat/Golongan Ruang		
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
	Kualifikasi	:	LULUS
			. Kabupaten Buton Utara yang diselenggarakan oleh Badan/Kantor Kabupaten d sampai dengan yang meliputi
			Tempat, tanggal, bulan dan tahun

KEPALA SKPD

# Contoh halaman belakang

## AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA		
Umum	:	(ditentukan oleh badan diklat kemendagri
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema dan isu aktual setempat)
		Tempat, tanggal, bulan dan tahun
		KEPALA SKPD

NAMA PANGKAT/GOLONGAN NIP

t f

BAG ORGANISASI

BUPATI BUTON UTARA,

berne

H. ABU HASAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR

32 **TAHUN 2017** 

TANGGAL

4- 12- 2017

TENTANG:

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN a.n., u.b., u,p., Plt., Plh. DAN Pj.

Penggunaan "a.n.":

a.n. BUPATI BUTON UTARA SEKRETARIS DAERAH,

Drs. LA ODE BAHARUDDIN, M.Si Pembina Utama Madya, IV/d NIP 19601231 198101 1 045

a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

> Dra. MULIANA Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19641231 199703 2 011

2. Penggunaan "u.b.":

> a.n. BUPATI BUTON UTARA SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

> > Dra. MULIANA Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19641231 199703 2 011

3. Penggunaan "u.p.":

> Kepada Yth. Bupati Buton Utara u.p. Sekretaris Daerah di -Buranga

4. Penggunaan "Plt":

### Plt. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

Dra. MULIANA Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19641231 199703 2 011

5. Penggunaan "Plh" :

Plh. BUPATI BUTON UTARA SEKRETARIS DAERAH,

Drs. LA ODE BAHARUDDIN, M.Si Pembina Utama Madya, IV/d NIP 19601231 198101 1 045

PIh. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

> Dra. MULIANA Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19641231 199703 2 011

6. Penggunaan "Pj":

Pj. BUPATI BUTON UTARA

(Nama pejabat)

ţ

1300-ORCANISASI

BUPATI BUTON UTARA,

kund

H. ABU HASAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2017 TANGGAL : 24-13- 2017

TENTANG: TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

#### PARAF DAN PENULISAN NAMA

#### 1. Pembubuhan Paraf

- a. Pembubuhan Paraf Hirarki.
  - sebelum ditandatangani Bupati, naskah dinas oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Dan Direktur Rumah Sakit Umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah nama pejabat yang akan menandatangani.
  - 2) naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
  - 3) paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
  - 4) untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
  - 5) naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
  - 6) naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran: surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Contoh paraf hirarki dalam bentuk searah jarum jam:

(2) BUPATI BUTON UTARA, (3)

(1)H. ABU HASAN

- b. Pembubuhan Paraf Koordinasi.
  - 1) naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.
  - 2) naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
  - 3) paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat. Contoh paraf koordinasi :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS	
BAGIAN	
dst	
dst	

PARAF KOORI	DINASI
SEKDA	
ASISTEN	
BAGIAN	
DINAS/BADAN	
dst	

- 2. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
  - a. penulisan nama Bupati Buton Utara dan nama Wakil Bupati pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
  - b. penulisan nama Bupati Buton Utara dan nama Wakil Bupati pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
  - c. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

BUPATI BUTON UTARA.

H. ABU HASAN

T

BAG. OPEANICAS!

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2017 TANGGAL : 24-11-2017


TENTANG: TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

BENTUK, UKURAN, ISI, STEMPEL, KOP, SAMPUL DAN MAP NASKAH DINAS


#### a. Bentuk Ukuran dan Isi Stempel

Yang menggunakan lambang.



Lambang Negara/Daerah

Yang tidak menggunakan lambang



# B. Stempel Jabatan dan Stempel SKPD

1. Stempel Jabatan Contoh:



2. Stempel Perangkat Daerah Contoh:










3. Stempel UPTD Contoh:



- c. Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas
  - 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
    - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
    - b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
  - 2. Bentuk dan Isi Kop Naskah Dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1: Kop Naskah Dinas Bupati Buton Utara



# Contoh 2: Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah



#### PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

# SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



# PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA SEKRETARIAT DAERAH



# PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



# PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



# PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

### KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



#### PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

## **KECAMATAN KULISUSU**



# PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA KELURAHAN KAMBOWA

## d. Bentuk, Ukuran dan Isi Sampul Naskah Dinas

#### UKURAN HURUF

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf Arial 14.
- b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf Arial 18.

Contoh 1: Kop Sampul Naskah Dinas Bupati Buton Utara

BUPAT	I BUTON UTARA
Nomor:	Kepada Yth
Stempel	di-

# Contoh 2: Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah

	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  Alamat : Jln Kode Pos
Nomor :	Kepada Yth di –

	PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  SEKRETARIAT DAERAH  Alamat : Jln	
Nomor :	Kepada Yth di –	



#### PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

#### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

* *		
Nomo	•	۰
TAOIHO		



Kepada

Yth. ..... di –

.....

1	.15	ATT ET	in 1740.	
1	HITCH.		3	1
•		Contact		9
	-	-		

# PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

#### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor:



Kepada

Yth. .....

di –

	MIN SELEC	
Hille		A
N. S.	Lister E	
	S.Linkson.	

## PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

#### KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nomor:



Kepada

Yth. .....

di –



#### PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

#### **KECAMATAN KULISUSU**

Nomor:

Stempel

Kepada

Yth. ....

di -

.....

	NEWS		
9 82	i4 (7).		
-		2	
ñ		2	1
40		3	

#### PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

#### KELURAHAN KAMBOWA

Nomor:

Stempel

Kepada

......

Yth. ....

di -

.

e. Contoh Format Map

LAMBANG
NEGARA/
LOGO

DAERAH

BUPATI BUTON UTARA,

hum

H. ABU HASAN